BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND- 55 / III / KB / Pb.01 / 2025 / Bid.Berantas

Kepada Yth. :

Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Dari

: Kabag Umum

Tanggal

Maret 2025

Sifat Lampiran : Segera : 1 (satu)

Perihal

: Pencairan Anggaran dana sewa rumah tinggal kabid pemberantasan

1. Dasar:

a. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2025;

- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dimohon perkenan KA untuk dapat mencairkan anggaran dimaksud sesuai RAB terlampir;
- 3. Demikian untuk menjadi priksa.

Kabag Umum

Badan Narkotika/Nasional Prov. NTB

Paraf Konseptor : Pengadum

Ridwan, S.Ap.

Are J

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Kepada Yth.

: Kabag Umum Dari Maret 2025 Tanggal

Nomor

Sifat

: Segera

Lampiran

Perihal

: Pengajuan dana sewa rumah Kabag Umum/ kabid pemberantasan

Dengan hormat,

Bersama ini mengajukan biaya untuk sewa rumah tinggal kabid pemberantasan berikut :

KODE	URAIAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET.
3239.EBA.994 002	Layanan Perkantoran Operasional dan pemeliharaan kantor				
F	Sewa Tempat Tinggal			1.500.000	
522141	Belanja Sewa				
	sewa rumah Kabag Umum /kabid berantas untuk bulan Maret	1 unit	1.500.000	1.500.000	

Demikian usulan ini diajukan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB